

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia¹. Didalam Konstitusi Indonesia tidak secara eksplisit diatur mengenai perlindungan data pribadi, meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dengan tegas adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak kodrati, Hak asasi manusia melebur dalam jati diri manusia. Maka, tidak dibenarkan siapapun mencabut hak asasi manusia itu².

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ketentuan mengenai perlindungan dan pengakuan status hukum seseorang, secara implisit bisa ditemukan dalam Pasal 28D ayat (1), mengenai pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang melekat kepadanya dan tidak bisa dipisahkan. Di dalam Pasal 3 ayat (2) yang kemudian diikuti dengan Pasal 26 ayat (1) dan, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang senada dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

²Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), hlm 15

Dalam pemenuhan hak penduduk, terutama di bidang pencatatan sipil, masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk Kolonial Belanda. Penggolongan penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³.

Indonesia berada di urutan keempat untuk negara berpenduduk terbesar, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Populasi penduduknya mencapai 237,6 juta orang pada 2010⁴, sehingga penyelenggaraan administrasi kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan moderen menuju tertib *database*⁵, tertib nomor induk kependudukan (NIK), tertib dokumen kependudukan merupakan keharusan yang pelaksanaannya tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Pada dasarnya sistem administrasi kependudukan merupakan sub sistem dari sistem administrasi negara, yang mempunyai perananan penting dalam pemerintahan dan pembangunan. Adminitrasi kependudukan diarahkan kepada pemenuhan hak asasi setiap orang dibidang pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan kesadaran penduduk dan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan. Sejalan dengan arah penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil sebagai sub-sub sistem pilar administrasi

³*Op. Cit.* Penjelasan Umum

⁴<http://www.tempo.co/read/news/2011/07/14/173346495/Kependudukan-Indonesia-Masuk-Peringkat-4-Dunia>, diakses pada tanggal 15 Nopember 2013.

⁵Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.

kependudukan harus ditata dengan sebaik mungkin agar memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan.

Berlakunya otonomi Daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dimana otonomi daerah di definisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah kabupaten/kota mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Pada hakikatnya tugas pemerintah (eksekutif dan legislatif) baik di pusat maupun di daerah adalah menetapkan kebijakan politik dan tugas administrasi Pemerintahan⁶. Kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu urusan wajib Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pelayanan administrasi kependudukan yang terdiri dari pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil merupakan sub bagian dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dijelaskan bahwa instansi pelaksana administrasi kependudukan untuk wilayah kabupaten/kota adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Dalam menjalankan penyelenggaraan administratif kependudukan, maka peristiwa penting

⁶Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm 50

penduduk harus ditata dengan sebaik-baiknya dalam bentuk pelayanan publik kepada masyarakat.

Masalah administrasi kependudukan di Indonesia merupakan hal yang sangat berperan dalam pembangunan, dimana dari sistem administrasi kependudukan tersebut dapat diketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tempat tinggal penduduk. Pembangunan administrasi kependudukan sebagai pemberian jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk. Perlindungan tersebut berupa pelayanan publik melalui penerbitan dokumen kependudukan, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Kependudukan (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta-akta catatan sipil, termasuk Akta Kelahiran.

Bukti kependudukan yang dimiliki setiap penduduk harus jelas, dan mereka tidak diperkenankan memiliki identitas ganda. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan suatu organisasi yang memiliki aspek strategis dalam proses pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka diperlukan adanya peraturan yang mengaturnya.

Dalam melaksanakan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah otonom baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera

Barat⁷. Maka dalam melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri yang salah satunya adalah tentang pelaksanaan catatan sipil sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang dicantumkan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut ⁸:

Pasal 6

- (1) Pemerintahan daerah Provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 7

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah Provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;

⁷Undang-Undang 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat.

⁸Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.

Kabupaten Solok Selatan adalah daerah otonom yang baru, yang masih terdapat banyak kekurangan dalam membangun pemerintahan yang baik, karena penduduk di Kabupaten Solok Selatan tidak hanya penduduk lokal atau penduduk asli Kabupaten Solok Selatan (etnis Minang), di Kabupaten Solok Selatan juga banyak terdapat penduduk yang berasal dari daerah lain akibat adanya transmigrasi penduduk pada zaman belanda, yakni dengan mendatangkan buruh-buruh dari pulau jawa untuk bekerja dikebun teh yang dikelola bangsa belanda pada waktu itu. Selain itu pada pada Tahun 1985- 1986 pada pelita IV pemerintah orde baru dengan program transmigrasinya mendatangkan transmigran di daerah Sei Kunit I-IV, kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan⁹.

Untuk menjaga hak asasi manusia tetap terpenuhi dalam bidang administrasi kependudukan, maka Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mendesain sebuah peraturan daerah yang mengatur tentang administrasi kependudukan yang di tuangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

⁹<http://www.antarasumbar.com/id/berita/kab-solok-selatan/d/17/9375/pendatang-anak-kemenakan-penduduk-setempat-mamak.html>, di akses pada tgl 15 Desember 2013

Administrasi Kependudukan ini diharapkan sebagai salah satu upaya mewujudkan pelayanan prima di bidang pendaftaran dan pencatatan setiap peristiwa dan status hukum setiap penduduk Indonesia yang bisa memuaskan masyarakat, meskipun Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sudah mengeluarkan suatu aturan mengenai administrasi kependudukan namun dalam kenyataannya masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang baik maupun pelayanan yang prima melainkan pelayanan yang berbelit-belit, lambat, mahal dan melelahkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, namun undang-undang ini belum memberikan rasa keadilan bagi seluruh penduduk di Indonesia seperti tentang pengisian kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk yang mengatakan bahwa bagi penduduk yang agamanya belum diakui oleh pemerintah tetap dilayani namun kolom agamanya tidak diisi, ini bentuk ketidakadilan yang diberlakukan oleh pemerintah kepada penduduk yang notabenehnya penduduk yang menganut kepercayaan diluar yang diakui oleh pemerintah adalah penduduk asli Indonesia yang berada di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka dan juga bentuk Inkonstitusional terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 28 E ayat (1).

Didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah di nyatakan secara tegas dan jelas bahwa dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan

tidak dipungut biaya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, seringkali ditemukan pelanggaran dan masyarakat yang akan mengurus dokumen kependudukan yang sering kali dirugikan karena harus mengeluarkan biaya disamping waktu pengurusan juga lama. Atas latar belakang itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Solok Selatan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Bentuk perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum setiap penduduk Indonesia berdasarkan undang-undang administrasi kependudukan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum setiap penduduk Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah di Kabupaten Solok Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum setiap penduduk Indonesia yang berada di Kabupaten Solok Selatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
3. Untuk mengetahui bagaimana Bentuk pelaksanaan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum setiap

penduduk Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah di Kabupaten Solok Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat atau kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum setiap penduduk Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dengan melakukan penelitian ini penulis dapat menerapkan ilmu yang telah didapat dalam perkuliahan dan dapat terlatih dalam melaksanakan penelitian dengan baik.

2. Manfaat secara praktis

- a. Memberikan kontribusi kepada pihak terkait/ atau dinas terkait dalam menambah ilmu pengetahuan tentang perlindungan dan pengakuan terhadap setiap status pribadi dan status hukum setiap penduduk Indonesia
- b. Memberikan manfaat bagi masyarakat, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan masukan kepada masyarakat yang akan berhubungan dengan Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan pada pengurusan administrasi kependudukan untuk dapat memperoleh perlindungan dan pengakuan hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami.

E. Metode Penelitian

Metode adalah prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis.¹⁰ Sedangkan penelitian (penelitian ilmiah) merupakan kegiatan sistematis dengan menggunakan konsep-konsep, teori-teori, metode-metode, dan pendekatan yang relevan dan baku untuk mengumpulkan informasi, fakta ataupun data sebagai bukti dalam upaya pembuatan konsep serta teori yang inovatif.¹¹

Dengan demikian maka metode penelitian merupakan cara yang digunakan dalam proses penelitian. Hal ini sesuai dengan definisi Hartono yang mengatakan bahwa:

Metode penelitian ialah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial, atau peristiwa hukum tertentu.¹²

Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penelitian atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data-data dan bahan-bahan pokok-pokok pikiran serta pendapat lainnya dari para pakar yang sesuai

¹⁰Jujun dan Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1990). hlm 19

¹¹Suparlan dan Parsudi, *Metode Penelitian Kasus*, (Bandung: Yayasan Akatiga 1994). hlm 1

¹²Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni 1994). hlm 105.

dengan ruang lingkup yang ditulis, dalam hal ini penulis menggunakan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis (Social legal Research)*, dengan pokok pembahasan yang menekankan pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan fakta atau prakteknya dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapka fakta (*fact finding*)¹³.

3. Jenis Data

- a. Jenis Data

1. Data Primer

Data ini diperoleh dengan mengadakan penelitian secara langsung kelapangan, guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut dikumpulkan melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

¹³Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Gadjah Mada University Press, 1985), hlm 31

2. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, yaitu berupa peraturan-peraturan dan buku-buku atau literature yang memeberikan penjelasan terhadap data primer yang penulis dapatkan melalui penelitian. Data sekunder meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu, bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan, seperti :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁴, yaitu :

1. Buku-buku.
2. Makalah-makalah.
3. Hasil-hasil penelitian.
4. Artikel.
5. Surat kabar.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-PRESS, 2008), hlm 52

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁵. Data tersier ini diperoleh dari perpustakaan (penelitian kepustakaan) dan beberapa literature dan bahan kuliah yang penulis miliki.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data. Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Responden

Responden ialah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari orang-orang yang terlibat langsung dalam masalah yang ditangani, dalam hal ini responden yang hendak dituju adalah masyarakat yang berada di Kabupaten Solok Selatan. Responden disini berjumlah sebanyak 4 orang warga dari Kabupaten Solok Selatan.

2. Informan

Informan ialah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari orang-orang yang mempunyai otoritas keilmuan dan mempunyai pengalaman dalam bidangnya, seperti ; Bupati,

¹⁵*Ibid.*

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan pihak-pihak lain yang terkait. Responden disini berjumlah 2 orang yang terdiri dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan.

Wawancara ini dilakukan dengan cara *face to face*, artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden dan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dan informan dicatat oleh pewawancara.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, serta hasil karya, yang didapat lapangan dan di instansi-instansi yang berwenang. Dokumen yang telah diperoleh kemudian diurai, di bandingkan dan di padukan membentuk suatu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.

7. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data lapangan, yang berarti supaya data lapangan yang diperoleh melalui alat pengumpul data dapat dimaknai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga proses penarikan kesimpulan penelitian dapat dilaksanakan. Data yang telah didapat, dilakukan *editing* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-

berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data yang hendak dianalisis¹⁶. Setelah semua data dikumpul secara lengkap dilapangan, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan dan penganalisisan data.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang diteliti berdasarkan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum, setelah di dapatkan data-data yang diperlukan, maka dilakukan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan mempelajari hasil penelitian yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya ilmiah¹⁷.

¹⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004), hlm. 168-169.

¹⁷Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006), hlm. 25